



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 24

TAHUN 1991

SERI D

NO.20

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA ~~DAERAH~~ TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 2 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tahun 1989/1990 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang

Anggaran 1989/1990 ;
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan POS 2.2.2 Kepala Daerah, menja di POS 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/268/1989 tanggal 12 Mei 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/38/1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1989/1990 ;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1989/1990 ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

II Salatiga Tahun Anggaran 1989/1990 ;

23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 36/DPRD.II/1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1989/1990 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 24 Juli 1990 s/d 1 Agustus 1990 ;
3. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 9 Agustus 1990.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 3.899.841.767,41 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 2.527.701.196,79 |
| b. Pembangunan .. | Rp. 1.298.577.527,20 |

Rp. 3.826.278.723,99

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar.. Rp. 73.563.043,42

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 277.269.432,—
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 280.367.119,09
- Pembangunan ...	Rp. _____
	<u>Rp. 280.367.119,09</u>
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar..	<u>Rp. 3.097.687,09</u>

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : SALATIGA
Pada Tanggal : 9 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA
KETUA,

Cap. ttd. Cap. ttd.
SOEMARDI HARDO, BA DIPN.TESL. DOELRACHMAN PRAWIROSONDIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 9 Januari 1991 Nomor 903/
113/1991

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sala
tiga nomor 24 Tanggal 9 Januari
1991 Seri D No.20

Direktoris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. M U L A T T O

NIP. 500 046 351

Rp. 3.097.687,00

Rp. 3.097.687,00

Pasal 3

Peraturan lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urutan kas dan Perhitungan di bawah pasal 2 tersebut di atas dibuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di : SALATIGA

Pada Tanggal : 9 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WILKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA BAITI II SALATIGA
KOTAMADYA BAITI II SALATIGA

Cap. ttd. Cap. ttd. Cap. ttd.

SOEMARJI HARDO, BA BIR. TEST. BOELACHMAN PRAWIROSOBIRO

Di bawah dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 9 Januari 1991 Nomor 903/113/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

I S M A I I